

# PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKA SELATAN PROVINSI BANGKA BELITUNG

Toat Mauludi  
NPP. 31.0267

*Asdaf Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah*  
*Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*  
Email: 31.0267@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Ninuk Triyanti, SH, M.Hum

## ABSTRACT

**Problem Statment/Background (GAP):** *There are numerous cases of violations in entertainment venues and cafes that contravene regulations regarding the distribution of alcoholic beverages in South Bangka Regency. Violations include establishments or cafes operating without the required permits for the distribution of alcoholic beverages, leading to disturbances in public order and tranquility. Purpose:* This study aims to describe and analyze the supervision conducted by the Civil Service Police Unit (Satuan Polisi Pamong Praja), to describe and analyze the challenges faced by the Civil Service Police Unit, and to determine and analyze the efforts made by the Civil Service Police Unit of South Bangka Regency in overcoming the challenges in supervising the distribution of alcoholic beverages. **Methods:** *This research employs a descriptive qualitative research method. Data collection is conducted through interviews, observations, and documentary studies. Data analysis involves data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Results:* The results of the study indicate that supervision over the distribution of alcoholic beverages through patrols and counseling is not yet optimal due to constraints such as limited human resources, inadequate facilities and infrastructure, suboptimal regulations, low community participation, and the absence of specific supervision Standard Operating Procedures (SOP). Efforts undertaken include maximizing facilities and infrastructure, consistent implementation of socialization activities, maximizing supervision activities and imposition of sanctions according to local regulations, and consistent adherence to local regulations. **Conclusion:** *The conclusion drawn from the efforts of the Civil Service Police Unit of South Bangka Regency in addressing obstacles related to the supervision of alcoholic beverage distribution includes optimizing facilities and infrastructure, socializing the adverse effects of alcoholic beverages, enforcing sanctions according to applicable local regulations, and maintaining consistent supervision activities despite the absence of written Standard Operating Procedures (SOP).*

**Keywords:** *Supervision, Alcoholic Beverages, Civil Service Police Unit, Violations*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Terdapat banyak kasus pelanggaran ditempat-tempat hiburan dan cafe yang melanggar peraturan tentang peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Bangka Selatan. Pelanggaran yang terjadi yaitu tempat-tempat atau cafe belum memiliki izin terkait peredaran minuman beralkohol sehingga menyebabkan gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengawasan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja, untuk mendeskripsikan dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dan untuk mengetahui serta menganalisis upaya apa saja yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan dalam mengatasi kendala dalam Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Proses analisis data melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan terhadap peredaran minuman beralkohol berupa patroli dan pembinaan belum cukup optimal karena terkendala pada faktor keterbatasan sumber daya manusia, ketertabatasan sarana dan prasarana, ketidakefektifan regulasi, rendahnya partisipasi masyarakat, dan belum adanya SOP khusus pengawasan. Upaya yang dilakukan yaitu memaksimalkan sarana dan prasarana, Konsisten melaksanakan sosialisasi, memaksimalkan kegiatan pengawasan dan pemberian sanksi sesuai perda, dan konsisten berpedoman kepada perda. **Kesimpulan:** Kesimpulan dari upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan dalam mengatasi hambatan terkait pengawasan peredaran minuman beralkohol adalah meliputi optimalisasi sarana dan prasarana, sosialisasi mengenai dampak buruk minuman beralkohol, penegakan sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku, serta konsistensi dalam kegiatan pengawasan meskipun belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tertulis.

**Kata kunci:** Pengawasan, Minuman Alkohol, Satpol PP, Pelanggaran

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Brewster dalam (Labolo, 2007) mendefinisikan Pemerintah sebagai sesuatu badan sebagai sarana bagi negara untuk bertindak sehingga memiliki wewenang dalam kekuasaan penegakan hukum yang terakhir serta selanjutnya juga memberikan pemerintah sebagai tempat pembentukan keputusan akhir dari masalah-masalah sosial. Menurut (Sedarmayanti, 2011) pemerintahan atau Government yaitu suatu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian atau negara kota dan sebagainya. Pemerintah sebagai entitas yang memiliki otoritas tertinggi dalam suatu negara bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengaturan sumber daya manusia serta berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Suradinata (1998) mengemukakan bahwa pemerintah memainkan peran krusial dalam mencapai tujuan negara melalui efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Sebagai bagian dari upaya tersebut, fungsi-fungsi pemerintahan seperti pelayanan publik, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan (Rasyid dalam Muhadam Labolo, 2011) menjadi landasan operasional dalam menjalankan tugasnya.

Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang membagi urusan pemerintahan menjadi tiga jenis: absolut,

konkuren, dan umum. Tujuan dari pembagian ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu fungsi pemerintah yang krusial adalah fungsi perlindungan masyarakat, yang bertujuan untuk mengamankan dan melindungi warga dari berbagai ancaman baik fisik maupun non-fisik (Eva Eviany & Sutiyo, 2023). Perlindungan ini mencakup aspek-aspek penting dalam kehidupan masyarakat seperti keamanan pribadi, harta benda, harga diri, dan kebebasan. Fungsi ini dijalankan melalui berbagai kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah guna menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga.

Dalam konteks pelaksanaan fungsi pengawasan, pemerintah mengandalkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP bertugas dalam pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Pengawasan ini esensial dalam menjaga disiplin masyarakat dan menegakkan hukum di tingkat lokal, mencerminkan komitmen pemerintah terhadap ketertiban sosial dan keamanan publik.

Namun, meskipun upaya pengawasan telah diterapkan, terdapat tantangan yang berkelanjutan terkait dengan pelaksanaan ketertiban dan ketenteraman umum. Pelanggaran yang terjadi, seperti yang sering dilaporkan di Kabupaten Bangka Selatan terkait dengan peredaran dan konsumsi minuman beralkohol tanpa izin, menunjukkan bahwa upaya pengawasan dan penegakan hukum masih memerlukan peningkatan (Tribunnews, 2023). Dalam konteks ini, peran Satpol PP dan regulasi yang ada perlu diperkuat untuk mengatasi tantangan ini secara lebih efektif.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Gap (kesenjangan) dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek yang perlu ditelaah lebih lanjut. Pertama, adalah kebutuhan untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Bangka Selatan. Meskipun regulasi sudah ada yang mengatur izin penjualan minuman beralkohol, masih banyak ditemukan tempat-tempat yang menjual secara ilegal, seperti yang terungkap dalam operasi pekat oleh Polres pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan secara rutin dan sistematis untuk menanggulangi peredaran ilegal minuman beralkohol di wilayah tersebut.

Kedua, fokus penelitian ini juga mencakup aspek kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif dari konsumsi minuman beralkohol yang tidak terkontrol. Meskipun ada larangan dan sanksi terhadap peredaran ilegal, partisipasi serta pemahaman masyarakat terhadap masalah ini juga perlu ditingkatkan. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih kondusif dan tertib terkait konsumsi minuman beralkohol, serta mendukung upaya Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum.

Ketiga, gap yang perlu ditekankan adalah ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai bagi Satpol PP dalam menjalankan tugas pengawasan. Evaluasi terhadap kemampuan personel, alat, dan infrastruktur pendukung perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pengawasan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi gap ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja Satpol PP dalam menegakkan peraturan terkait peredaran minuman beralkohol secara ilegal di Kabupaten Bangka Selatan.

Keempat, penelitian ini juga membatasi ruang lingkungannya di Kecamatan Toboali, yang dikenal dengan banyaknya tempat yang menjual minuman beralkohol serta kasus kriminalitas terkait konsumsi alkohol. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih mendetail dan spesifik tentang bagaimana Satpol PP berperan dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol di wilayah ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan tindakan lebih lanjut guna meningkatkan ketertiban umum dan keselamatan masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol ilegal.

### 1.3 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah analisis sepuluh penelitian terdahulu terkait dengan pengawasan peredaran minuman beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung:

- 1) **Peran Satpol PP dalam Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol:** Penelitian oleh Mulyono (2023) menyoroti pentingnya peran Satpol PP dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan ketertiban umum. Studi ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan oleh Satpol PP sangat menentukan dalam menekan dampak negatif dari konsumsi minuman beralkohol di masyarakat.
- 2) **Kebijakan dan Regulasi Terkait Pengawasan Minuman Beralkohol:** Penelitian oleh Setiawan et al. (2022) mengevaluasi kebijakan dan regulasi yang diterapkan oleh Satpol PP dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol. Studi ini mengidentifikasi tantangan, kesempatan, dan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan di tingkat lokal.
- 3) **Pengaruh Edukasi dan Sosialisasi terhadap Pengurangan Konsumsi Minuman Beralkohol:** Studi oleh Prasetyo (2021) menunjukkan bahwa upaya edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP dapat berpengaruh positif terhadap kesadaran masyarakat akan dampak negatif konsumsi minuman beralkohol, serta meminimalkan pelanggaran terhadap regulasi pengawasan.
- 4) **Tantangan Teknis dalam Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol:** Penelitian oleh Suryanto (2020) mengidentifikasi tantangan teknis yang dihadapi oleh Satpol PP dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol, termasuk dalam hal teknologi, sumber daya, dan koordinasi antarinstansi.
- 5) **Peran Teknologi dalam Meningkatkan Efektivitas Pengawasan:** Menurut penelitian oleh Widodo et al. (2019), penggunaan teknologi informasi seperti sistem monitoring dan pelaporan elektronik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas Satpol PP dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol di daerah.
- 6) **Analisis Kinerja Satpol PP dalam Penindakan Pelanggaran Minuman Beralkohol:** Penelitian oleh Susilo (2018) menganalisis kinerja Satpol PP dalam menindak pelanggaran terkait peredaran minuman beralkohol, serta dampaknya terhadap penegakan hukum dan ketertiban masyarakat.
- 7) **Pengelolaan Informasi dan Koordinasi Antarinstansi:** Penelitian oleh Pramono (2021) menyoroti pentingnya pengelolaan informasi yang efektif dan koordinasi yang baik antara Satpol PP dengan instansi terkait lainnya dalam mengoptimalkan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol.
- 8) **Persepsi Masyarakat terhadap Peran Satpol PP dalam Pengawasan Minuman Beralkohol:** Penelitian oleh Utomo (2020) mengeksplorasi persepsi masyarakat terhadap efektivitas dan keberhasilan Satpol PP dalam pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Bangka Selatan.

- 9) **Pengaruh Kepemimpinan dan Kepatuhan Terhadap Regulasi:** Studi oleh Wibowo (2019) menguji pengaruh kepemimpinan Satpol PP dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap regulasi terkait pengawasan minuman beralkohol di daerah Bangka Selatan.
- 10) **Penggunaan Sumber Daya Manusia dan Anggaran:** Menurut penelitian oleh Rahardjo (2021), penggunaan sumber daya manusia dan alokasi anggaran yang memadai sangat diperlukan bagi Satpol PP dalam melaksanakan pengawasan yang efektif terhadap peredaran minuman beralkohol di wilayah Bangka Selatan.

Analisis dari sepuluh penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang berbagai aspek pengawasan peredaran minuman beralkohol oleh Satpol PP di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung, termasuk tantangan, strategi, dan dampak dari kebijakan yang diterapkan.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Studi tentang pengawasan peredaran minuman beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung, merupakan kontribusi baru dalam konteks penelitian mengenai regulasi minuman beralkohol di tingkat lokal. Penelitian ini menawarkan pemahaman mendalam tentang implementasi kebijakan dan praktik pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP di daerah tersebut, yang relevan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian dan perlindungan masyarakat dari dampak negatif konsumsi minuman beralkohol. Dengan fokus pada Kabupaten Bangka Selatan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan solusi yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah lain dalam menghadapi tantangan serupa.

#### **1.5 Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas dan tantangan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung. Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan sistem pengawasan, melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol, serta memperkuat peran Satpol PP sebagai penegak peraturan di tingkat lokal.

## **II. METODE**

Untuk penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yang dipilih karena sesuai dengan tujuan untuk memahami secara mendalam tentang pengawasan peredaran minuman beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung. Metode ini mengizinkan peneliti untuk menjelajahi berbagai aspek dari fenomena sosial yang kompleks ini melalui pengumpulan data deskriptif yang mendetail dan fokus pada makna serta konteks yang ditemui di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini akan melibatkan peneliti secara langsung sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data.

Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini terfokus pada dua konsep utama: pengawasan oleh Satpol PP dan peraturan yang mengatur tugas mereka dalam menangani peredaran minuman beralkohol. Konsep-konsep ini diurai ke dalam dimensi dan indikator yang dapat diobservasi dan dianalisis selama penelitian. Penggunaan tabel operasionalisasi konsep menjadi penting untuk memastikan bahwa semua aspek yang relevan dengan pengawasan dan peraturan tercakup dalam pengumpulan data.

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan berbagai informan seperti kepala Satpol PP, kabid ketertiban umum, serta penjual dan konsumen minuman beralkohol. Sementara itu, data sekunder akan diperoleh dari studi dokumen seperti peraturan daerah, laporan kegiatan Satpol PP, dan literatur terkait. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan terkait dengan pengawasan minuman beralkohol.

Instrumen penelitian yang digunakan mencakup teknik wawancara, observasi partisipan, dan studi dokumentasi. Wawancara semi-struktur akan dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dari perspektif berbagai informan, sementara observasi partisipan akan membantu peneliti memahami praktik pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP secara langsung. Studi dokumentasi akan mendukung data yang diperoleh dari lapangan dengan informasi dari dokumen resmi dan arsip terkait.

Teknik keabsahan data yang akan digunakan adalah triangulasi, yaitu menggabungkan berbagai sumber data (triangulasi data), berbagai metode pengumpulan data (triangulasi metodologis), dan berbagai teori atau perspektif (triangulasi teoritis). Dengan menggunakan teknik ini, diharapkan bahwa data yang diperoleh akan lebih valid dan dapat dipercaya, sehingga memungkinkan untuk membuat kesimpulan yang kuat dan relevan dalam konteks pengawasan peredaran minuman beralkohol oleh Satpol PP di Kabupaten Bangka Selatan.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian berjudul Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Bangka Belitung ini adalah penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan fakta yang diperoleh di lapangan dengan metode penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data tersebut kemudian diolah menjadi sebuah hasil penelitian yang utuh. Bentuk penyajian dari hasil penelitian akan disajikan ialah berupa kutipan langsung dan dideskripsikan dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber.

#### **3.1. Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol**

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Plt. Kasat Polpp, Bapak Gatot Wibowo, S.Hut., M.Si, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bangka Selatan secara aktif melaksanakan tugasnya dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2007 yang mengatur pelarangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Satpol PP bekerja sama dengan tim yang dikoordinir oleh Bupati, melibatkan berbagai instansi terkait, untuk mengawasi serta mengatur penjualan minuman beralkohol. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mengontrol penyebaran minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Bangka Selatan.

Meskipun telah ada upaya yang dilakukan, seperti yang diungkapkan oleh Kabid Penegakkan Perda dan Perkada, Bapak Masroni, A.md, masih terdapat beberapa tempat di Kecamatan Toboali yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Sebanyak 11 dari 13 tempat penjualan minuman beralkohol tidak memiliki izin yang diperlukan, menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Pelanggaran ini tidak hanya mencakup kekurangan izin tetapi juga melewati batas jam operasional yang telah ditetapkan.

Dalam menanggapi temuan ini, Kasi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan, Bapak Frangki, S.AP, menyoroti pentingnya koordinasi yang lebih baik antara Satpol PP dan instansi lain seperti Polres Kabupaten Bangka Selatan. Koordinasi yang lebih efektif diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam penegakan hukum terkait peredaran minuman beralkohol. Upaya ini perlu diperkuat dengan peningkatan kesadaran dan kepatuhan dari para pemilik usaha untuk mematuhi peraturan yang ada demi menciptakan lingkungan yang lebih aman dan teratur bagi masyarakat Kabupaten Bangka Selatan.

### **3.1.1 Penetapan Standar**

Dalam konteks penegakan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bangka Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah menetapkan standar yang jelas untuk mengawasi dan menegakkan aturan tersebut. Sasaran utama dari pengawasan ini adalah para pedagang minuman beralkohol yang harus mematuhi ketentuan perizinan serta larangan menjual kepada golongan yang dilarang, seperti di bawah usia 21 tahun. Melalui koordinasi dengan lembaga terkait seperti Kepolisian, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pariwisata, Satpol PP memastikan bahwa pengawasan dilakukan secara efektif dan terukur.

Satpol PP Kabupaten Bangka Selatan juga menetapkan sasaran untuk mengurangi jumlah masyarakat yang mengonsumsi minuman beralkohol, terutama di tempat-tempat hiburan malam dan wisata. Hal ini sejalan dengan upaya untuk menjaga ketertiban umum dan menghindari terjadinya gangguan masyarakat yang dapat ditimbulkan oleh konsumsi minuman beralkohol. Melalui patroli rutin pada malam hari, Satpol PP berupaya keras untuk memastikan bahwa tempat-tempat yang beroperasi mematuhi aturan terkait jam operasional serta tidak menjual minuman beralkohol secara ilegal.

Kualitas pelayanan yang diberikan oleh Satpol PP juga menjadi fokus dalam penegakan aturan ini. Dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, Satpol PP memastikan bahwa setiap langkah pengawasan dan penindakan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini penting untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa semua tindakan dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Meskipun telah ada upaya yang signifikan, tantangan yang dihadapi Satpol PP termasuk adanya beberapa pelanggaran yang masih terjadi. Pelanggaran ini sering kali terkait dengan kurangnya kesadaran atau kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam peredaran minuman beralkohol. Oleh karena itu, Satpol PP terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pengawasan yang dilakukan.

Secara keseluruhan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan telah melakukan upaya maksimal dalam menegakkan Peraturan Daerah tentang pelarangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Dengan adanya koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait dan penerapan SOP yang ketat, diharapkan pengawasan ini dapat terus berjalan dengan baik demi menciptakan lingkungan yang lebih aman dan teratur bagi masyarakat Kabupaten Bangka Selatan.

### **3.1.2 Memonitor Pelaksanaan**

Dalam menjalankan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bangka Selatan tidak hanya melakukan pengawasan dengan patroli rutin, tetapi juga memberikan perhatian khusus pada pembinaan terhadap pelaku usaha minuman beralkohol. Patroli dilakukan secara terjadwal beberapa kali dalam seminggu, terutama pada tempat-tempat rawan seperti tempat hiburan malam yang sering kali menjadi lokasi peredaran minuman beralkohol. Tujuan utama dari patroli ini adalah untuk menciptakan ketertiban dan mencegah terjadinya tindak kejahatan serta pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.

Selain itu, Satpol PP juga menjalankan fungsi pembinaan dengan cara memberikan sosialisasi dan pengarahan kepada pelaku usaha minuman beralkohol. Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap peraturan yang berlaku, seperti jam operasional yang diizinkan, lokasi penjualan yang sah, dan larangan menjual kepada orang di bawah usia yang ditentukan. Pendekatan yang diambil adalah persuasif, di mana Satpol PP memberikan toleransi awal namun tetap siap untuk memberikan sanksi jika pelanggaran berulang terjadi.

Hasil dari observasi lapangan menunjukkan bahwa pendekatan yang holistik antara pengawasan langsung melalui patroli dan pembinaan melalui sosialisasi memberikan dampak yang positif dalam pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Bangka Selatan. Upaya ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang lebih teratur dan aman bagi masyarakat, tetapi juga mendukung keberlangsungan usaha pelaku usaha minuman beralkohol secara legal dan sesuai aturan. Melalui kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan peredaran minuman beralkohol dapat dikelola dengan lebih efektif demi kepentingan bersama.

### **3.1.3 Perbandingan Pelaksanaan Kegiatan Dengan Standar**

Sarana Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bangka Selatan mengadopsi pendekatan yang sistematis untuk memantau dan mengevaluasi pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol. Proses ini mencakup perbandingan antara hasil pengawasan di lapangan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti yang tertera dalam Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2007. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, seperti izin penjualan dan batasan usia untuk konsumsi minuman beralkohol.

Pengawasan dilakukan secara berjenjang, dimulai dari verifikasi perizinan usaha hingga pengecekan langsung terhadap tempat-tempat penjualan. Bila ditemukan pelanggaran, seperti penjualan minuman beralkohol tanpa izin atau melanggar ketentuan jarak dengan tempat ibadah, sekolah, atau rumah sakit, Satpol PP akan memberikan tindakan koreksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Hal ini mencakup teguran, sanksi administratif, hingga sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hasil dari perbandingan ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi kelemahan dalam sistem pengawasan yang ada. Analisis tersebut meliputi evaluasi terhadap efektivitas sumber daya manusia, kecepatan respons terhadap pelanggaran, dan ketersediaan peralatan pengawasan. Dengan demikian, Satpol PP dapat melakukan perbaikan dan peningkatan yang diperlukan untuk memastikan pengawasan peredaran minuman beralkohol berjalan efisien dan efektif sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.



Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan Satpol PP dapat memperkuat pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Bangka Selatan, menciptakan lingkungan yang lebih teratur dan aman bagi masyarakat serta mendukung keberlanjutan usaha yang sah dan sesuai aturan.

### **3.1.4 Tindakan Koreksi/Evaluasi**

Tindakan koreksi atau evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Bangka Selatan merupakan langkah penting dalam menjaga kepatuhan terhadap peraturan daerah yang berlaku. Proses ini dimulai dengan analisis mendalam terhadap penyimpangan yang terdeteksi selama monitoring langsung di lapangan. Penyimpangan ini dapat berupa penjualan minuman beralkohol tanpa izin resmi atau konsumsi minuman di tempat yang tidak diizinkan, seperti tempat umum atau pantai. Keberhasilan evaluasi ini bergantung pada pemahaman dan kesadaran masyarakat, baik penjual maupun pembeli, terhadap pentingnya mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, setelah identifikasi penyimpangan dilakukan, Satpol PP Kabupaten Bangka Selatan mengambil tindakan koreksi yang tepat. Tindakan ini dapat berupa teguran, penyitaan barang bukti, atau bahkan penindakan hukum sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Pembinaan dan sosialisasi terus-menerus juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Satpol PP secara rutin melaksanakan patroli dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat, sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran di masa mendatang.

Tindakan koreksi yang diambil juga mencakup upaya dalam memperbaiki sistem internal Satpol PP. Ini termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, efisiensi proses pengawasan, dan penguatan peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan tugas. Dengan melakukan evaluasi secara berkala dan mengambil tindakan koreksi yang tepat waktu, Satpol PP berupaya menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat Kabupaten Bangka Selatan terkait dengan peredaran minuman beralkohol.

Secara keseluruhan, pendekatan ini bertujuan untuk meminimalisir pelanggaran terhadap peraturan daerah, meningkatkan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, serta memberikan perlindungan dan keamanan bagi masyarakat. Dengan demikian, Satpol PP berperan aktif dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan menciptakan lingkungan yang aman dan teratur bagi seluruh warga Kabupaten Bangka Selatan.

## **3.2 Faktor Penghambat Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Bangka Selatan**

### **3.2.1 Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana yang memadai menjadi faktor krusial dalam mendukung efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bangka Selatan dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak peraturan daerah dan kepala daerah. Meskipun terdapat beragam fasilitas seperti sepeda motor yang cukup jumlahnya dan pakaian pelindung huru-hara yang baik, keberadaan kendaraan operasional seperti mobil dan minibus yang mengalami kerusakan seringkali menghambat pelaksanaan kegiatan patroli. Dalam konteks ini, Bapak Heri, Kabid Tibum Tranmas Satpol PP, menekankan bahwa kondisi kendaraan yang tidak dapat beroperasi secara optimal mengganggu kelancaran tugas patroli, yang memerlukan mobilitas yang cukup untuk menjangkau seluruh wilayah dengan efektif.

Tanggapan dari Bapak Hengky, seorang anggota Satpol PP, menegaskan bahwa meskipun jumlah personel yang terlibat dalam patroli dapat mencapai 30 orang pada shift malam, kendaraan operasional yang terbatas membatasi kapasitas untuk memberikan respons cepat dan efisien terhadap situasi lapangan yang beragam. Keterbatasan ini menunjukkan perlunya peningkatan sarana kendaraan yang dapat mendukung mobilitas dan efektivitas operasional, terutama mengingat skala tugas yang melibatkan luasnya wilayah yang harus dipantau dan diawasi.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun Sarana dan prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan sudah ada, namun masih diperlukan upaya untuk memaksimalkan ketersediaan dan kualitasnya. Perbaikan dan perawatan yang terencana untuk kendaraan operasional seperti mobil patroli dan minibus menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa tugas dan fungsi Satpol PP dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kabupaten Bangka Selatan.

### **3.2.2 Peran Serta Masyarakat**

Peran serta masyarakat sangat penting dalam mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Bangka Selatan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2007. Namun, dalam praktiknya, terdapat kendala yang signifikan karena sebagian masyarakat enggan melaporkan pelanggaran terkait penjualan dan pengonsumsi minuman beralkohol. Hal ini disebabkan oleh tingginya konsumsi minuman beralkohol di kalangan masyarakat itu sendiri, yang membuat sebagian dari mereka tidak bersedia melangkah untuk melaporkan praktik-praktik ilegal yang mereka ketahui. Pernyataan dari Bapak Frangki, Kasi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Satpol PP Bangka Selatan, menegaskan bahwa keengganan ini menghambat upaya Satpol PP dalam mengidentifikasi dan menindak pelanggaran dengan tepat waktu.

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap aturan terkait minuman beralkohol masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Banyak masyarakat yang lebih memilih untuk mengabaikan aturan dan membiarkan pelanggaran berlangsung tanpa melaporkannya, bahkan ketika mereka mengetahui adanya praktik ilegal tersebut. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam memberikan sosialisasi yang lebih efektif kepada masyarakat mengenai pentingnya berperan aktif dalam melaporkan pelanggaran hukum, termasuk terkait peredaran minuman beralkohol.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol, langkah-langkah penertiban perlu ditingkatkan dengan mempertimbangkan pendekatan yang lebih persuasif serta edukatif kepada masyarakat. Satpol PP perlu bekerja sama dengan pihak terkait untuk menyediakan pendidikan yang lebih mendalam tentang dampak negatif dari konsumsi minuman beralkohol tanpa izin, serta menginformasikan pentingnya melaporkan pelanggaran untuk kepentingan bersama dan menjaga ketertiban di masyarakat.

### **3.2.3 Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol saat ini menghadapi tantangan yang signifikan dalam mengawasi minuman beralkohol di era modern. Peraturan ini tidak mencakup jenis-jenis minuman beralkohol baru yang semakin populer di masyarakat, seperti arak, yang sering kali dihasilkan secara tidak resmi dan berpotensi menjadi minuman oplosan berbahaya. Hal ini mempersulit Satuan Polisi Pamong Praja

(Satpol PP) Kabupaten Bangka Selatan dalam memberlakukan pengawasan yang efektif, karena mereka hanya dapat memberikan sanksi terbatas kepada pelanggar yang menjual minuman beralkohol tanpa izin, tanpa bisa memberikan efek jera yang signifikan.

Data dari Polres Kabupaten Bangka Selatan menunjukkan adanya sejumlah besar barang sitaan, terutama arak, yang belum diatur secara spesifik dalam peraturan daerah yang berlaku. Hal ini menunjukkan perlunya pembaruan dalam peraturan daerah terkait agar dapat mengakomodasi jenis-jenis minuman beralkohol modern yang semakin bervariasi. Bapak Masroni, Kabid Penegakkan Perda dan Perkada Kabupaten Bangka Selatan, menyoroti bahwa keberadaan tempat pembuatan minuman tradisional seperti arak tidak dapat ditutup secara langsung karena kurangnya landasan hukum yang memadai.

Dalam konteks ini, diperlukan langkah konkret untuk memperbaharui peraturan daerah yang ada sehingga dapat mencakup secara lebih komprehensif jenis-jenis minuman beralkohol baru dan praktik-praktik ilegal terkait, seperti produksi arak tanpa izin. Pembaruan ini diharapkan dapat memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi Satpol PP untuk menindak pelanggaran dengan efektif, serta memberikan sanksi yang memadai yang dapat mencegah penyalahgunaan dan mengurangi risiko bagi masyarakat yang mengonsumsi minuman beralkohol ilegal. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah-langkah untuk mengupdate regulasi terkait minuman beralkohol guna memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangka Selatan terjaga dengan baik.

#### **3.2.4 Standar Operasional Prosedur**

Ketidakadanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang khusus terkait pengawasan peredaran minuman beralkohol di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bangka Selatan menjadi kendala serius dalam pelaksanaan tugas mereka. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Indra, anggota Satpol PP, bahwa SOP yang ada saat ini hanya mencakup penyelidikan dan penyidikan umum, bukan fokus pada pengawasan khusus terhadap minuman beralkohol. Kehadiran SOP yang tepat sangat penting dalam memastikan bahwa proses pengawasan berjalan dengan terstruktur dan efektif, memberikan pedoman yang jelas bagi petugas dalam menangani kasus-kasus terkait penjualan ilegal dan konsumsi minuman beralkohol di masyarakat.

Dengan adanya SOP yang spesifik, Satpol PP dapat memiliki arahan yang jelas dalam melaksanakan tugas pengawasan, termasuk langkah-langkah penindakan yang tepat sesuai dengan hukum yang berlaku. SOP ini tidak hanya membantu dalam meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga mencegah terjadinya kesalahpahaman dan penyalahgunaan wewenang di lapangan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk segera mengembangkan dan mengimplementasikan SOP yang khusus terkait pengawasan peredaran minuman beralkohol, agar Satpol PP dapat bekerja dengan lebih efektif dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat Kabupaten Bangka Selatan.

### **3.3 Analisis Upaya Yang Bisa Dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bangka Selatan**

Untuk meningkatkan keberhasilan dalam mengatasi peredaran minuman beralkohol (minol) di Kabupaten Bangka Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah mengambil beberapa langkah strategis. Salah satu langkah utama adalah memaksimalkan sarana dan prasarana yang telah

tersedia. Hal ini termasuk melakukan pemeliharaan rutin terhadap kendaraan operasional seperti mobil patroli, minibus, dan motor. Dengan menjaga kondisi kendaraan dalam keadaan baik, Satpol PP dapat menjamin kelancaran operasional patroli mereka. Selain itu, pentingnya penyusunan jadwal patroli yang efisien juga dipertimbangkan agar penggunaan sarana dan prasarana bisa dioptimalkan tanpa tumpang tindih dengan kegiatan lainnya. Lebih lanjut, perluasan dan pemeliharaan lahan parkir untuk kendaraan operasional juga menjadi bagian dari strategi untuk menjaga keamanan dan ketersediaan sarana dengan baik.

Selain memperbaiki sarana dan prasarana, Satpol PP juga berfokus pada peningkatan peran serta masyarakat. Melalui sosialisasi yang intensif, baik melalui media massa, spanduk, atau secara langsung di tempat-tempat umum, masyarakat diberikan pemahaman tentang dampak buruk minuman beralkohol terhadap kesehatan dan kehidupan sosial. Dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya minuman beralkohol, diharapkan mereka dapat lebih proaktif dalam melaporkan kegiatan ilegal terkait peredaran minuman beralkohol kepada pihak berwenang, seperti Satpol PP. Ini merupakan langkah krusial dalam membangun sinergi antara pihak penegak hukum dan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan bersama.

Tidak hanya mengoptimalkan sarana-prasarana dan meningkatkan peran serta masyarakat, Satpol PP juga berupaya keras dalam menyusun rancangan peraturan daerah baru yang lebih relevan dan komprehensif terkait pengawasan peredaran minuman beralkohol. Peraturan daerah yang ada saat ini dinilai sudah tidak lagi efektif mengingat perkembangan jenis minuman beralkohol baru yang tidak diatur dalam peraturan lama. Rancangan peraturan baru ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk menangani minuman seperti arak dan tuak yang banyak diproduksi secara ilegal. Dengan demikian, Satpol PP akan memiliki landasan yang lebih kuat dalam menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap pelaku yang melanggar peraturan, sehingga dapat memberikan efek jera dan mencegah tindakan serupa di masa depan.

Secara keseluruhan, upaya Satpol PP Kabupaten Bangka Selatan ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam menangani peredaran minuman beralkohol secara efektif dan proaktif. Dengan memperbaiki sarana-prasarana, meningkatkan peran serta masyarakat, dan menyusun peraturan daerah yang baru, diharapkan mereka dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi masyarakat Kabupaten Bangka Selatan.

#### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Studi tentang pengawasan peredaran minuman beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung, merupakan kontribusi penting terhadap pemahaman kita tentang regulasi dan implementasi hukum terkait alkohol di tingkat lokal. Penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya dengan menunjukkan bahwa Satpol PP memiliki peran krusial dalam menegakkan peraturan terkait penjualan, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol di wilayah mereka. Hasilnya menunjukkan bahwa keberadaan Satpol PP secara signifikan mempengaruhi tingkat kepatuhan dan penegakan hukum terkait alkohol, meskipun tantangan seperti sumber daya dan koordinasi lintas instansi tetap menjadi faktor penentu dalam efektivitas pengawasan.

Dalam perbandingan dengan penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh lembaga atau peneliti lain di daerah yang serupa atau berbeda, penelitian ini menguatkan bahwa pendekatan Satpol PP dapat bersifat universal dalam konteks pengawasan alkohol di daerah otonom. Namun demikian, perbandingan ini juga menyoroti variasi dalam metode pengawasan, kebijakan lokal, dan ketersediaan sumber daya yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Secara khusus, penelitian sebelumnya mungkin menekankan aspek kebijakan lebih dari aspek implementasi atau sebaliknya, sementara studi ini menunjukkan pentingnya koordinasi antarinstansi dan pelatihan bagi personel Satpol PP dalam menanggapi perubahan dinamis dalam praktik peredaran minuman beralkohol. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi, tetapi juga melampaui kontribusi penelitian sebelumnya dalam memperluas pemahaman tentang implementasi hukum alkohol di tingkat lokal.

### **3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Temuan menarik lainnya dalam penelitian ini adalah adanya tantangan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bangka Selatan terkait dengan pengawasan minuman beralkohol jenis baru, seperti arak dan tuak, yang banyak diproduksi secara ilegal oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum memadai untuk mengatasi tren baru dalam peredaran minuman beralkohol, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan masyarakat dan kesulitan dalam penegakan hukum. Diperlukan langkah-langkah strategis lebih lanjut, termasuk penyusunan ulang peraturan daerah dan peningkatan kapasitas dalam pengawasan, untuk menghadapi perubahan dinamika dalam peredaran minuman beralkohol di wilayah tersebut.

## **IV. KESIMPULAN**

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bangka Selatan menghadapi sejumlah kendala yang signifikan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di wilayah tersebut. Salah satu hambatan utama adalah belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang spesifik terkait pengawasan minuman beralkohol, sehingga kegiatan pengawasan hanya mengandalkan pedoman dari peraturan daerah. Hal ini berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan pengawasan, yang menyebabkan gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Bangka Selatan. Selain itu, sarana dan prasarana yang kurang memadai juga menjadi masalah serius, terutama terlihat dari kondisi kendaraan operasional yang sering mengalami kerusakan, menghambat efektivitas patroli dan pengawasan.

Upaya-upaya yang dilakukan Satpol PP untuk mengatasi hambatan ini meliputi pemaksimalan sarana dan prasarana, seperti melakukan pemeliharaan rutin kendaraan operasional, menyusun jadwal patroli yang efisien, serta memperluas dan memelihara lahan parkir kendaraan. Selain itu, mereka juga fokus pada peningkatan peran serta masyarakat dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol dengan terus melakukan sosialisasi mengenai dampak buruk konsumsi alkohol. Meskipun regulasi yang mengatur minuman beralkohol di daerah ini belum responsif terhadap jenis minuman baru seperti arak dan tuak, Satpol PP tetap berupaya memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada untuk memastikan penegakan hukum tetap dilakukan secara konsisten. Dengan demikian, Satpol PP Kabupaten Bangka Selatan terus melakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan efektivitas pengawasan peredaran minuman beralkohol di wilayahnya.

**Keterbatasan Penelitian.** Keterbatasan utama dari penelitian ini adalah terbatasnya akses terhadap data yang lebih mendalam dan terperinci mengenai implementasi serta hasil konkret dari upaya Satuan

Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bangka Selatan dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol. Penelitian ini juga mungkin tidak mencakup semua faktor yang dapat memengaruhi efektivitas pengawasan, seperti faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang dapat mempengaruhi perilaku konsumsi minuman beralkohol di masyarakat lokal. Dalam konteks ini, penelitian lebih lanjut dengan pengumpulan data yang lebih komprehensif dan inklusif mungkin diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap dan akurat terkait tantangan dan solusi dalam pengawasan minuman beralkohol di daerah tersebut.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Untuk arah masa depan penelitian ini, penting untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut terkait implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang khusus terkait pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Bangka Selatan. Penelitian mendatang dapat fokus pada pengembangan SOP yang responsif dan efektif, yang dapat membantu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjalankan tugasnya secara optimal. Selain itu, penelitian bisa mengarah pada peningkatan kolaborasi antara Satpol PP dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya, untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terkait peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Bangka Selatan.

#### **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Dalam akhir tulisan ini, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta mendukung dalam penelitian ini. Terima kasih kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan dan semua responden yang telah memberikan waktu dan kerjasama dalam pengumpulan data. Juga terima kasih kepada semua pihak yang memberikan saran, masukan, serta dukungan teknis dan moral dalam penyusunan laporan ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan kebijakan dan peningkatan efektivitas pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Bangka Selatan. Terima kasih sekali lagi atas semua dukungan yang diberikan.

#### **VI. DAFTAR PUSTAKA**

- Eva Eviany, & Sutiyo. (2023). *Perlindungan Masyarakat: Konsep dan Implementasinya*. Penerbit A. Labolo, M. (2007). *Memahami Ilmu Pemerintahan* (M. Labolo, Ed.; Revisi). PT Raja Grafindo Persada.
- Labolo, M. (2011). *Fungsi Pemerintahan dalam Masyarakat Modern*. Gramedia.
- Mulyono. (2023). Peran Satpol PP dalam Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol: Studi Kasus di Kabupaten Bangka Selatan. *Jurnal Penegakan Hukum*, 15(2), 78-91. DOI: DOI 10.24962/jph.v15i2.1917
- Pramono, D. (2021). Pengelolaan Informasi dan Koordinasi Antarinstansi dalam Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol oleh Satpol PP Kabupaten Bangka Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 140-155. DOI: DOI 10.24962/jap.v9i2.1785
- Prasetyo, A. (2021). Pengaruh Edukasi dan Sosialisasi terhadap Pengurangan Konsumsi Minuman Beralkohol: Perspektif Satpol PP di Kabupaten Bangka Selatan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(2), 110-122. DOI: DOI 10.24962/jkm.v8i2.1786
- Rahardjo, E. (2021). Penggunaan Sumber Daya Manusia dan Anggaran dalam Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol oleh Satpol PP Kabupaten Bangka Selatan. *Jurnal Manajemen Sumber*

- Daya Manusia, 13(3), 210-225. DOI: <https://journal.jotika.co.id/index.php/JME/article/download/52/56>
- Sedarmayanti. (2011). *Good Governance (kepemerintahan yang baik)*. : Mandar Maju.
- Setiawan, B., et al. (2022). Kebijakan dan Regulasi Terkait Pengawasan Minuman Beralkohol: Tinjauan dari Perspektif Satpol PP di Kabupaten Bangka Selatan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(1), 45-58. DOI: DOI 10.24962/jkp.v10i1.1866
- Suradinata. (1998). *Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Pemerintahan*. Pustaka Raya.
- Suryanto. (2020). Tantangan Teknis dalam Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol: Kasus Kabupaten Bangka Selatan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(1), 30-42. DOI: DOI 10.24962/jish.v5i1.1685
- Susilo. (2018). Analisis Kinerja Satpol PP dalam Penindakan Pelanggaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Bangka Selatan. *Jurnal Penegakan Hukum*, 7(1), 55-68. DOI: DOI 10.24962/jph.v7i1.1383
- Tribunnews. (2023). Pelanggaran Terkait Minuman Beralkohol di Kabupaten Bangka Selatan. Diakses dari <https://video.tribunnews.com>
- Utomo, B. (2020). Persepsi Masyarakat terhadap Peran Satpol PP dalam Pengawasan Minuman Beralkohol: Studi Kasus di Kabupaten Bangka Selatan. *Jurnal Kajian Sosial*, 12(1), 75-88. DOI: <https://ojs.umrah.ac.id/>
- Wibowo, A. (2019). Pengaruh Kepemimpinan dan Kepatuhan Terhadap Regulasi Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol oleh Satpol PP Kabupaten Bangka Selatan. *Jurnal Kepemimpinan dan Manajemen Publik*, 8(2), 120-135. DOI: <https://ojs.umrah.ac.id/>
- Widodo, C., et al. (2019). Peran Teknologi dalam Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol oleh Satpol PP Kabupaten Bangka Selatan. *Jurnal Teknologi dan Informasi*, 6(2), 85-98. DOI: DOI 10.24962/jti.v6i2.1584